BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemanfataan hutan lindung di kawasan hutan lindung gunung Lawu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Tiga pemanfaatan hutan lindung yaitu;
 - a. pemanfaatan kawasan, pemanfaatan lindung dan satwa serta mata air/aliran air di gunung Lawu.
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan pariwisata dari keindahan gunung Lawu.
 - c. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, produksi terbesar gunung Lawu ini adalah getah pinus/cemara.
- sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung dan ada yang tidak sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung. Bangunan warung semi permanen yang berdiri di kawasan hutan lindung gunung Lawu sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung yaitu pemanfaatan jasa lingkungan. Akan tetapi ada satu bangunan permanen yang dibangun pada ketinggian 3200mdpl di kawasan hutan lindung gunung Lawu, bangunan tersebut tidak berijin dan tidak sesuai dengan klasifikasi yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga bangunan permanen milik pribadi yang dibangun di kawasan hutan lindung gunung Lawu pada ketinggian 3200mdpl tidak sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung.

B. Saran

- 1. Saran untuk Perum Perhutani Kabupaten Magetan:
 - a. Perum Perhutani harus lebih tegas dalam memberikan ijin dalam pengelolaan hutan lindung dengan melihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - b. Perum Perhutani disarankan untuk terus mengajak masyarakat bekerja sama dalam menjaga, mengelola dan mengawasi kelestarian hutan lindung gunung Lawu.
- 2. Saran untuk masyarakat sekitar kawasan hutan lindung:

Untuk para masyarakat sekitar diharapkan untuk bekerjasama dengan pihak Perhutani dalam menjaga kawasan hutan lindung serta dituntut kesadarannya dalam melakukan kegiatan di kawasan hutan lindung agar kondisi alam hutan tetap bersih dan alami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Pamulardi, 1999, Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Fakultas Kehutanan UGM, 1992, Pola Pengelolaan Hutan Lindung Nasional, Departemen Kehutanan.

Lexi J. Moleong, 1990, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Salim, 2004, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta.

Supardi, 2010, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan Peraturan Daerah Magetan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Hutan Hak dan Penatausahaan Hasil Hutan

Website:

http://www.bumn.ac.id/bumn-perhutani, diakses pada tanggal 13 maret 2016 pukul 11.00 WIB.

http://www. Kbbi.web.id/manfaat.html/pengertian manfaat, diakses pada tanggal 21 maret 2016 pukul 17.00 WIB

http://www.wisatagunung.Wordpress.com/wisata-gunung/gunung-lawu, diakses pada tanggal 21 maret 2016 pukul 17.00 WIB

Jurnal:

Skripsi saudari Ulin Purwaningsih, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Skripsi saudari V.Vennacia Ompu Mona, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sripsi saudari Muhammad Irfan F, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar.

<u>LAMPIRAN - LAMPIRAN</u>

Lampiran 1; Foto-foto bangunan kiky



Lampiran 1.1 , Bangunan kiky dari jauh



Lampiran 1.2, Tampak depan bangunan kiky



Lampiran 1.3 , Kamar mandi pada bangunan kiky



Lampiran 1.4 , Pondasi bangunan pada rumah kiky



Lampiran 1.5, Tangga menuju atas rumah



Lampiran 1.6, Halaman depan rumah

Lampiran 2; Bangunan warung-warung



Lampiran 2.1 , salah satu warung tertinggi dan terkenal dengan nama "mbok Yem" yang menggunakan tenaga surya dan ada TV didalamnya



Lampiran 2.2, Bentuk bangunan warung semi permanen



Lampiran 2.3 ,
Warung paling terkenal "Mbok Yem" terletak dibawah puncak gunung Lawu



Lampiran 2.4, Tampak dari kejauhan bentuk warung